



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 14/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TENTANG

TIM VERIFIKATOR PELAKSANAAN SIDANG TERPADU/SIDANG ITSBAT NIKAH BIASA
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi dalam hal membentuk hak keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas identitas diri anak dalam suatu akta kelahiran;
- b. Bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan jauh dari kantor Pengadilan Agama Wangi Wangi menghadapi hambatan biaya, jarak, dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinannya tersebut;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh akta perkawinan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi menyelenggarakan Sidang Terpadu Lintas Institusi (Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi) atau Sidang secara langsung tanpa melibatkan institusi yang lainnya;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b, dan c perlu membentuk Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu atau sidang Itsbat Nikah Biasa pada Pengadilan Agama Wangi Wangi guna kelancaran administrasi persidangannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Angka Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Tentang Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu atau Sidang Itsbat Nikah Biasa pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/18/HK.05/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Ketiga : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu/Sidang Itsbat Nikah Biasa pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Keempat : Tugas dari Tim ini adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Institusi-institusi yang lainnya guna mendapatkan data sementara;
2. Mendatangi kantor-kantor KUA atau Kantor Desa/Kantor Kelurahan, guna menyeleksi dan memastikan pihak-pihak yang akan didaftarkan sebagai peserta Sidang Terpadu atau Sidang Itsbat Nikah Biasa
3. mempersiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum Pelaksanaan Sidang Terpadu atau Sidang Itsbat Nikah Biasa.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua,



Hamsin Haruna
NIP. 198001262007041001

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi Wangi

Nomor : 14/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM VERIFIKATOR PELAKSANAAN SIDANG TERPADU
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

| No. | N A M A | JABATAN | DITUNJUK SEBAGAI |
|-----|--|--------------------------|------------------|
| 1. | Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001 | Ketua | Penanggung Jawab |
| 2. | Abdul Jaris Daud, S.H. NIP. 19790603.200904.1.004 | Wakil Ketua | Ketua |
| 3. | Muhamad Rizky Fauzan, Lc., M.H. NIP. 199405192017121007 | Hakim | Anggota |
| 4. | Abd. Jabbar, S.Ag NIP. 196601031998021001 | Panitera | Anggota |
| 5. | Apit Butsiyana, S.H. NIP. 19791004.200912.1.002 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 6. | Raflina Abunuru, S.H. NIP. 19860427.201410.2.002 | Panitera Muda Gugatan | Anggota |

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua,



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

STRUKTUR ORGANISASI TIM VERIFIKATOR PELAKSANAAN SIDANG TERPADU PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

